

## Hak Perempuan dalam Menolak Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

*Women's Rights in Rejecting Polygamy: Islamic Law Perspective and Compilation of Islamic Law in Indonesia*

Fajar Ledianto<sup>1</sup>, Khalilullah<sup>2</sup>, Muhsin Muis<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Stiba Ar Raayah Sukabumi Indonesia. E-mail: [fajarledianto@arraayah.ac.id](mailto:fajarledianto@arraayah.ac.id).

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura. E-mail: [khalilullahalmandury@gmail.com](mailto:khalilullahalmandury@gmail.com).

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Madura. E-mail: [muhsinmuiz@yahoo.com](mailto:muhsinmuiz@yahoo.com)

### Abstrak

Poligami adalah keniscayaan yang harus diterima oleh setiap personal yang berpegang teguh pada tali agama Allah yakni Islam. Islam mengatur persoalan poligami dengan sangat detail, untuk menjaga keseimbangan, keadilan, keteraturan dan menghindari kesewenang-wenangan. Syariat tentang poligami turun dengan membawa semangat mengurangi kuantitas bukan sebaliknya, melalui mekanisme persyaratan yang sangat ketat yakni, keadilan. Berbeda dengan kebudayaan jahiliyah yang melegalkan laki-laki menikah tanpa batasan jumlah istri, Islam membatasi seorang laki-laki menikah hanya dengan maksimal 4 orang saja. Selain itu Islam juga memberikan hak yang sama bagi perempuan atau walinya untuk menerima atau menolak dipoligami suaminya. Sebagaimana Nabi SAW melarang Ali Bin Abi Thalib menikahi wanita lain kalau masih dalam ikatan perkawinan bersama putri kesangannya Fatimah. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis eksploratif. Penelitian ini akan mengkaji dua hal, pertama, analisis batasan poligami dalam perspektif hukum fiqh dan KHI. Kedua, hak perempuan menolak poligami. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, poligami disyariatkan di atas nilai masalah untuk itu, agama memberikan hak bagi istri untuk menerima atau menolak dipoligami. Secara eksplisit penelitian ini akan memberikan beberapa kontribusi kepada para pembaca diantaranya adalah pemahaman yang mendalam terhadap batasan poligami menurut hukum Islam dan KHI, selanjutnya yang paling penting adalah berbicara tentang hak perempuan untuk menerima atau menolak dipoligami, hal ini bisa mendorong pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan atas pernikahan dan dirinya sendiri.

**Kata Kunci:** Poligami, hak perempuan, Islam, kompilasi hukum Islam

### Abstract

Polygamy is an inevitability that must be accepted by every individual who holds firmly to the tenets of Allah's religion, Islam. Islam regulates the issue of polygamy in great detail to maintain balance, justice, order, and to avoid tyranny. The Sharia on polygamy came down with the spirit of reducing quantity, not the opposite, through a very strict mechanism of justice. Unlike the pre-Islamic culture that legalized men to marry an unlimited number of wives, Islam limits a man to marry only up to four

women. Additionally, Islam also grants women or their guardians the right to accept or reject polygamy. For instance, the Prophet Muhammad (peace be upon him) prohibited Ali ibn Abi Talib from marrying another woman while still married to his beloved daughter Fatimah. This research methodology uses a qualitative approach with an exploratory type. This study will examine two things: first, the analysis of the limits of polygamy from the perspective of fiqh law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Second, women's right to refuse polygamy. The results of this study are, firstly, that polygamy is prescribed based on the principle of *maslahat* (benefit), hence religion grants wives the right to accept or refuse polygamy. Explicitly, this study will provide several contributions to the readers, including an in-depth understanding of the limitations of polygamy according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Most importantly, it discusses the right of women to accept or refuse polygamy, which can promote the empowerment of women in making decisions about their marriages and their own lives.

**Keywords:** Polygamy, women's rights, Islam, compilation of Islamic law.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullah*, metode Tuhan melestarikan kehidupan makhluk-makhlukNya di muka bumi. Untuk itu, Tuhan ciptakan makhlukNya dengan berpasang-pasangan. Cara ini tidak hanya diciptakan untuk kelestarian manusia melainkan juga berlaku bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Namun, spesial untuk manusia Tuhan bedakan cara pelestarian dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan ciptakan syariat pernikahan yang begitu rumit dan penuh ketertarikan, disinilah pembeda antara hewan yang berakal (manusia) dengan hewan yang tidak berakal (binatang). Bagi binatang tidak ada aturan dengan siapa dan seberapa banyak ia akan berpasangan untuk melestarikan kehidupannya namun, tidak bagi manusia, diatur dengan siapa dan berapa banyak pasangan yang boleh dan tidak untuk dinikahi.<sup>1</sup>

Poligami merupakan keniscayaan yang harus diterima oleh setiap manusia yang berpegang teguh pada tali agama Allah (Islam). Ditinjau dari segi bahasa poligami berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu *polys* (*polu*) yang berarti banyak dan *gamos* (*gamein*) yang berarti perkawinan. poligami adalah kondisi dimana seorang laki-laki atau perempuan menikah dengan pasangannya dengan jumlah dua orang atau lebih.<sup>2</sup> Khusus bagi perempuan yang menikah dengan dua orang atau lebih pada satu waktu dikenal dengan istilah poliandri sedangkan khusus bagi laki-laki dikenal dengan istilah poligini. Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah poligami dalam arti poligini dan bukan poliandri. Dalam kitab-kitab fiqh poligami dikenal dengan istilah *ta'adud al-zawjat* artinya seorang laki-laki yang memiliki banyak istri.<sup>3</sup> Artinya, poligami adalah kondisi dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu dalam satu

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 2 (Daar Al-Hadist Al-Qohiroh, 2009), hlm. 5.

<sup>2</sup> Al-Qomar Hamid, *Hukum Islam Alternatif Sebagai Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 19; Lihat juga di penjelasan Bibit Suprpto, *Lika-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 11.

<sup>3</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami: Studi Undang-Undang dan Perkawinan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.

waktu ikatan perkawinan.<sup>4</sup> Syariat poligami dalam Islam, sebenarnya membawa semangat mengurangi bukan justru menambah, artinya dalam struktur dan konteks masyarakat Jahiliyah yang saat itu tidak ada batasan secara kuantitatif bagi seorang laki-laki menikahi perempuan Islam justru datang dengan aturan maksimal hanya boleh empat saja, boleh kurang namun tidak boleh lebih. Aturan ini adalah aturan yang tidak boleh ditawar sebab pesan Tuhan terkait poligami disampaikan melalui ayat al-Quran yang sifatnya *muhkamat* jelas secara tekstual dan bisa dipahami secara kontekstual.

Pro-kontra atas hukum poligami terjadi dalam wacana ilmiah kalangan cendekiawan Muslim dan masyarakat secara umum terkait hukumnya,<sup>5</sup> sebagian menilai poligami adalah syariat Islam yang hukumnya sunnah sehingga melakukannya mendapatkan pahala namun, sebagian yang lain menilai poligami sebatas mubah bahkan akan berimplikasi pada hukum haram jika tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.<sup>6</sup> Pro-kontra ini terjadi karena tafsir ayat berbeda atas pesan dalam kalimat perintah pada ayat poligami. Sebagian menilai kalimat *fiil amar* dalam ayat terkait poligami itu sebagai perintah kesunnahan sedangkan yang lain menilai sebagai perintah kebolehan saja, untuk menghapus kebudayaan yang sebelumnya laki-laki menikahi perempuan dengan jumlah yang sangat banyak menjadi hanya boleh empat saja. Artinya, ketika syariat ini hadir untuk dipatuhi, Nabi sebagai pembawa pesan mengizinkan bagi sahabat yang saat itu memiliki istri jumlah istri lebih dari empat untuk melepaskan yang lain dan hanya memelihara (hubungan pernikahan) empat orang istri saja maksimal yang paling ia cintai di antara istri-istri yang lain.

Poligami di Indonesia, menjadi lebih menarik untuk dikaji, sebab perdebatan terkait masalah ini tidak kunjung usai. Pro-kontra di Indonesia terjadi tak lepas dari fakta sosial dimana dalam praktiknya menuai banyak persoalan. Untuk itu Negara hadir dengan peraturan yang kompleks diantaranya ada Undang-undang Perkawinan (UUP) Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan secara umum ada juga yang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pernikahan secara khusus bagi umat Islam. Kedua peraturan ini membolehkan poligami dengan syarat harus mendapatkan ijin tertulis dari istri. Karena keharusan inilah di Indonesia banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh suami terhadap istri pertamanya, sehingga tak jarang bagi yang hendak poligami melakukan pernikahan di bawah tangan atau sembunyi-sembunyi atau tanpa ijin seorang istri. Cara seperti ini dibenarkan secara hukum fikih namun, keliru secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga poligami yang dilakukan dianggap tidak pernah terjadi. Aturan yang kompleks ini sebenarnya untuk lebih mengatur hak-hak perempuan dan menghindari kesewenang-wenangan seorang suami terhadap istri-istrinya. Di Indonesia kemelut urusan rumah tangga akan diperhitungkan oleh Negara di muka pengadilan hanya pernikahan yang tercatat secara hukum.

Kaum feminisme, menilai poligami sebagai bentuk diskriminatif atas hak seorang istri, sebab banyak orang menilai tidak ada seorang istri pun yang rela membagi suaminya dengan wanita lain. Bahkan, tak sedikit kaum Muslimat (perempuan yang

---

<sup>4</sup> Lintang Suci Nurliani dkk., "Penyalahgunaan Pemahaman Poligami dalam Pandangan Hukum Islam," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022): hlm. 6. <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/issue/view/1#>

<sup>5</sup> Siti Ropiah, "Studi kritis poligami dalam Islam (analisa terhadap alasan pro dan kontra poligami)," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 2018, hlm. 90. [https://doi.org/10.31943/afkar\\_journal.v1i1.9](https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.9)

<sup>6</sup> Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 359.

## Hak Perempuan dalam Menolak Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Fajar Ledianto, Khalilullah, Muhsin Muis

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53218

beraga islam), menilai poligami sebagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan kendati sudah diatur dalam agama.<sup>7</sup> Tentunya persepsi demikian tidaklah menyeluruh dikalangan perempuan sebab sebagian perempuan yang lain mengizinkan dan rela membagi suaminya dengan wanita lain atas dasar poligami sebagai bagian dari syariat yang artinya, rela atas hukum poligami berarti tunduk pada perintah Allah SWT.<sup>8</sup> Pro-kontra poligami dikalangan kaum muslimat tidak mewakili organisasi keislaman manapun kendati dalam praktiknya domain poligami banyak dilakukan dikalangan kelompok wanita salafi dan tidak banyak dipraktikkan dikalangan wanita Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dalam konteks budaya di Indonesia, poligami sering menjadi topik yang sensitif dan kontroversial, meskipun dalam praktiknya diakui menurut ketentuan hukum yang berlaku namun, penerapannya menghadapi berbagai dilema, diantaranya dan yang paling utama adalah ketidakadilan seorang suami kepada para istrinya sebagaimana diatur dalam hukum islam yang menyebabkan ketidakpuasan dan penderitaan bagi istri. Selain itu terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan, dimana poligami sering dilakukan oleh suami tanpa ijin atau bahkan pengetahuan dari istri pertamanya. Tindakan ini mengarah pada pelanggaran hak perempuan yang oleh islam diberikan hak untuk memilih antara bersedia dipoligami atau tidak.<sup>9</sup> Penelitian ini menekankan pentingnya hak perempuan untuk menerima atau menolak poligami, yang bisa mendorong pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktik budaya, perempuan sering kali mengalami tekanan sosial dan keluarga yang membatasi kemampuan mereka untuk menolak poligami

### METODE PENELITIAN

Adapun jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah kualitatif eksploratif untuk memahami fenomena poligami dalam hukum islam dan KHI. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari hasil sebuah penelitian.

---

<sup>7</sup> Eri Prima, "Kritik feminisme terhadap aturan poligami di Indonesia," 2010, hlm. 103. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4658>

<sup>8</sup> Dewani Romli, "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)," *Al-Adalah* 13, no. 1 (2017): hlm. 121. <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1133>

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil laporan aktivis dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty Internasional atau Human Rights Watch atas penolakan terhadap "Rancangan Undang-undang Perlindungan Keluarga" di Iran pada tahun 2007 didapati hasil bahwa setidaknya 65 anggota parlemen Iran memiliki istri lebih dari satu orang. Hal ini bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi Iran, yang mengharuskan negara memastikan hak yang setara bagi pria dan wanita dalam pernikahan. Rancangan undang-undang ini akan mengurangi hak-hak perempuan Iran dengan membolehkan pria menikahi hingga tiga istri tambahan tanpa persetujuan atau sepengetahuan istri pertama. Saat ini, hukum Iran mengizinkan pria Muslim memiliki hingga empat istri dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan dan istri pertama. Para aktivis memperingatkan bahwa undang-undang baru ini akan memperburuk kondisi perempuan dan menjadikan mereka lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang belum dikriminalisasi dalam hukum Iran. Roya Kashefi dari Asosiasi Peneliti Iran bekerja sama dengan aktivis hak perempuan untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang undang-undang diskriminatif ini. Mereka menyerukan komunitas internasional untuk mendukung suara perempuan Iran dan menentang rancangan undang-undang tersebut. secara lebih eksplisit bisa diakses melalui laman berikut ini: [Iranian women fight controversial 'polygamy' bill - Amnesty International](#) diakses pada 26 Desember 2024 Jam 08.23 WIB.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang masih alamiah (*natural setting*).<sup>10</sup>

Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Susilo Rahardjo & Gudnanto, menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.<sup>11</sup>

Data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui analisis ayat quran tentang poligami, hadis dan dokumen hukum lain yang berlaku di Indonesia seperti KHI dan UUP. Sedangkan data sekundernya dihasilkan dari dokumen kredibel seperti Buku, Jurnal Ilmiah atau hasil penelitian sebelumnya. Adapun yang membedakan penelitian dengan penelitian yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik seperti peristiwa penolakan Nabi SAW supaya Ali tidak menikahi perempuan lain selama masih bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahro yang merupakan putri kandung beliau. Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian, tempat dan waktu tertentu.

## **PEMBAHASAN**

### **Poligami dalam Dimensi Sejarah dan Kebudayaan**

Ketika berbicara poligami, selalu diidentikkan dengan islam, seolah-olah islamlah yang pertama kali menerapkan dan menyebarkan sistem ini. Padahal, kalau kita meleak terhadap sejarah, akan mengetahui fakta-fakta bahwa poligami tidaklah muncul dari Islam melainkan sudah menjadi fenomena sosial dalam kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa terdahulu.<sup>12</sup> Diantara bangsa-bangsa yang menerapkan sistem poligami adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah dan sicilia.<sup>13</sup> Sistem poligami juga diterapkan oleh sebagian bangsa Jerman dan Saxon.<sup>14</sup> Bangsa-bangsa inilah yang sudah sejak lama menerapkan sistem poligami sebelum islam datang membawa syariat poligami dengan semangat pembatasan dalam penerapannya.

Islam sebagai agama samawi mempertahankan sistem poligami berdasarkan landasan kemaslahatan. Apa jadinya, jika sistem ini tidak disyariatkan, kemungkinan akan banyak terjadi penyelewengan, penghianatan terhadap pasangan bahkan mungkin saja terjadi banyaknya jasa prostitusi sebagaimana di Negara-negara yang menganut sistem monogami seperti jepang. Pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah bukankah

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kolaboratif (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

<sup>11</sup> Susilo Raharjo Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes* (Kudus: Nora Media Interprise, 2011), hlm.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunah: Tahkik dan Takhrij Muhammad Al-Albani*, vol. Juz 3 (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 366-367.

<sup>13</sup> Tiga bangsa inilah yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa dipelosok Negeri seperti: Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia, Cekoslovokia, dan Yugoslavia.

<sup>14</sup> Hari ini kita kenal dengan Austria, Swis, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.

poligami sangat identik dengan keterbelakangan kebudayaan? Mengutip apa yang disampaikan Sayyid Sabiq dalam Fiqh Al-Sunnah sebagai berikut “*sistem poligami tidak dijalankan dengan baik dan benar kecuali oleh bangsa yang telah maju secara kebudayaan. Jarang sekali poligami diterapkan oleh Bangsa yang masih tergolong primitif. Hal ini, diakui oleh ilmuwan sosial dan ahli sejarah maupun ahli kebudayaan. Diantaranya adalah: Wetern Mark, Hobbers, Heller, dan Joner Bourge.*”<sup>15</sup>

Sistem monogami kebanyakan berlaku pada bangsa-bangsa tertinggal secara kebudayaan. Yang secara kebudayaan masih biasa hidup sebagai nelayan, pemburu, atau sekedar mengumpulkan buah-buahan untuk dijadikan bahan makanan. Sistem monogami juga bisa dilakukan oleh bangsa dalam masa transisi yaitu bangsa yang mulai menegakan sistem cocok tanam dan bangsa agraris. Sebaliknya sistem poligami tidak begitu dipahami secara baik kecuali oleh bangsa yang sudah maju secara kebudayaan yaitu bangsa yang sudah meninggalkan fase berburu secara manual dan memulai kehidupan baru sebagai peternak. Atau bangsa yang sudah meninggalkan cara bertahan hidup dengan mengumpulkan buah-buahan liar sebagai bahan makanan menjadi petani.<sup>16</sup>

Dari fakta-fakta di atas tidak benar jika dikatakan sistem poligami sebagai sebuah sistem yang menandakan keterbelakangan budaya, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kendati demikian, perlu diatur pembatasan agar sistem ini tidak kebablasan sehingga mengantarkan pada perilaku kesewenang-wenangan dan justru terjerumus pada ketidakadilan dan kemunduran secara moralitas. Sebagai agama samawi terakhir Islam menerapkan sistem ini dengan aturan yang sempurna, pertimbangan kemaslahatan dan mensyaratkan keadilan. Keputusan atas keberlangsungan rumah tangga yang dijalani dengan menerima atau menolak kehendak suami untuk poligami. Selain itu, Islam juga mengatur ketentuan dan persyaratan lain-lain yang begitu ketat sebagai tolak ukur keadilan suami yang hendak poligami meliputi keadilan sandang, pangan dan nafkah lahir maupun batin. Secara lebih rinci pembahasan terkait hak perempuan menolak poligami akan dibahas pada sub bab berikutnya.

### **Batasan dan Ketentuan dalam Poligami**

Islam secara tegas melegalkan sistem poligami, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang Artinya “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa’3)*”, berdasar pada landasan di atas bisa dipahami beberapa hal sebelum berpoligami, pertama anjuran poligami ditujukan kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim, tidak lain sebagai upaya syariat mengantisipasi perbuatan dholim seperti: tidak memberikan mahar yang layak atau tidak pantas pada perempuan yatim dalam pengasuhannya bila menikahinya<sup>17</sup> maka,

<sup>15</sup> Terjemah Fikih Sunah: Tahkik dan Takhrij Muhammad Al-Albani, 3: hlm. 367.

<sup>16</sup> Terjemah Fikih Sunah: Tahkik dan Takhrij Muhammad Al-Albani. hlm.369

<sup>17</sup> Dalam sebuah riwayat diceritakan, Urwah bin Zubair yang merupakan keponakan dari Aisyah ra. Bertanya kepada Sayyidah Aisyah perihal maksud surat An-Nisa’ ayat 3 yang berbicara tentang poligami. Aisyah ra kemudian menjawab pertanyaan tersebut “wahai keponakanku, maksud ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam pengasuhan laki-laki yang menjadi walinya, yang mana penggunaan harta keduanya bercampur. Laki-laki yang mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikannya, kemudian

maka seakan Tuhan berfirman “urungkan niatmu untuk menikahi perempuan yatim itu dan kamu boleh menikahi wanita lain selainnya dua, tiga atau empat”, artinya ayat ini sebagai peringatan supaya tidak buat dholim. Faktanya<sup>18</sup>, banyak sekali kasus kesewenang-wenangan pada seorang anak yang dalam pengampunan seseorang, termasuk di Indoensia. Kesewenang-wenangan terjadi pada anak dibawah pengampunan seseorang memang kerap terjadi karena beberapa faktor, hemat penulis adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang mengadopsi, megangkat atau menanggung seseorang akan merasa punya hak atas anak tersebut secara penuh, sehingga sangat mungkin terjadi perbuatan sewenang-wenang;
2. Seseorang yang mengadopsi, megangkat atau menanggung seseorang akan merasa perlu untuk diberikan balas budi, sehingga karena cara pandang demikian sangat mungkin seseorang merampas hak milik seseorang dalam pengampunannya secara tidak adil;
3. Seseorang yang mengadopsi, megangkat atau menanggung seseorang akan kurang berhati-hati dalam tidak tanduk perbuatannya pada seseorang yang dibawah pengampunannya, sehingga sangat mungkin tidak hati-hati dalam urusan apapun.

Kedua, seorang yang hendak poligami dibatasi maksimal empat orang saja, tidak boleh lebih. artinya, jika seseorang menikahi wanita dalam satu waktu lebih dari jumlah itu maka hukumnya tidak boleh<sup>19</sup>.

Ketiga disyaratkan keadilan, seseorang berpoligami maka dia wajib bersifat adil dalam pemenuhan sandang dan pangan kepada para istri-istrinya yang meliputi nafkah batin maupun lahir tanpa memandang kasta, usia, serta kecantikan. Tidak benar jika seseorang menikahi wanita yang lebih muda kemudian dia acuh terhadap istri tuanya atau sebaliknya. Begitu juga pemberian nafkah lahir, porsi yang berbeda-beda diantar

---

berkeinginan untuk menikahinya dengan tidak memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunkan ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam pengasuhannya, kecuali dia (laki-laki) memberikan mahar yang sepatasnya”. Lihat terjemah Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jz III* yang Takhrij dan Tahqiq Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hlm. 344-345 pada laman <http://www.tedisobandi.blogspot.com/> yang diakses pada 9 November 2024 jam 09.24 WIB.

<sup>18</sup> Tirto.id “[Kekerasan Seksual pada Anak di Panti Asuhan yang Terus Berulang](#)” Lihat juga Kompas.com “[Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak di 2021](#)”, diakses 9 November 2024 jam 8.50 WIB.

<sup>19</sup> Ketentuan ini sekaligus membantah pandangan golongan Syi’ah dan madzhab Dzohiri yang membolehkan menikahi wanita lebih dari empat yakni sampai sembilan orang dalam satu waktu dengan menjumlahkan *mastna*, *tsulasa* dan *ruba’a* yakni dua ditambah tiga ditambah empat total sembilan. Selain metode pemahaman terhadap teks tersebut yang berbeda dengan mayoritas ulama, kelompok Syi’ah dan madhab Dzohiri juga melegitimasi pendapatnya dengan menjadikan Nabi sebagai contohnya, dimana berdasar catatan sejarah Nabi Muhammad SAW memang memiliki jumlah istri sebanyak sembilan orang dalam satu waktu setelah Khadijah istri pertama yang tidak pernah dimadu meninggal dunia. Prihal ini ayat tersebut, Syaifiyah jumbuh ulama sepakat bahwa maksud ayat di atas tidak benar jika diartikan sebagaimana konsep tafsir dhohiriyah dan syiah, sebab ayat itu secara tegas merupakan pembatasan bahwa seseorang hanya boleh menikahi perempuan maksimal 4 orang saja alam satu waktu. Hukum menikah dengan sembilan istri sekaligus dalam satu waktu merupakan kekhususan bagi Nabi SAW dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Imam Qurthubi menyatakan, pendapat yang keluar dari konsensus mayoritas ulama itu hanyalah menunjukkan kebodohan dan ketidak mampuannya memahami teks Al-Quran. Lihat terjemah fikih Sunnah, Sayyid Sabiq yang ditakhrik da ditakhrij Muhammad Nasirudin AL-Albani, hlm, 354-347 pada lamat berikut ini <http://www.tedisobandi.blogspot.com/>. Diakses pada 09 November 2024.

para istri dianggap sebagai bentuk ketidakadilan termasuk nafkah batin, seorang suami harus mampu memberikan porsi dan giliran yang sama bagi para istri-istrinya.

Berbicara tentang keadilan sebenarnya konsep ini bisa ditinjau dari berbagai aspek dan disiplin diantaranya:

**Pertama**, konsep adil sudah dibicarakan oleh Plato sebagai seorang filsuf abad Yunani Kuno. Ia juga yang pertama kali berbicara tentang konsep keadilan. Menurutnya keadilan bisa dilihat berdasar sudut pandang individu (yang disebut sebagai keadilan individu) dan bisa dilihat berdasar struktur sosial (yang disebut sebagai keadilan sosial). Keadilan individu terwujud karena perilaku individual (antara satu orang terhadap orang lain). Keadilan individu lahir dari kebijaksanaan sikap, moral individu dengan memperhatikan hak dan kewajiban setiap individu bukan sebagai masyarakat. Adapun keadilan sosial merupakan dimensi keadilan yang dilihat berdasar aspek kehidupan sosial masyarakat atau komunitas bukan terletak pada individunya. Keadilan sosial akan terwujud apabila seseorang individu melaksanakan tindak tanduknya berdasarkan kesepakatan sosial atau aturan yang berlaku di dalam sebuah struktur komunitas. Keadilan sosial lahir apabila masyarakat meninggalkan egoismenya sebagai individu dan berperilaku sesuai nilai, etika dan peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat.<sup>20</sup>

Konsep keadilan dalam poligami meliputi aspek keadilan individu, keadilan moral dan keadilan sosial. Berdasarkan konsep di atas, seorang yang berpoligami dia harus mampu menjalankan kewajibannya kepada para istri-istrinya secara individual dan kolektif. Seorang suami harus memiliki kebijaksanaan untuk memenuhi seluruh hak-hak para istrinya dengan seimbang. Baik kewajiban nafkah lahir berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal secara seimbang. Ketika suami mampu memenuhi hak-hak istri secara seimbang maka dia dianggap memenuhi syarat adil untuk melaksanakan poligami. Namun, sebaliknya jika suami tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada para istri-istrinya secara seimbang maka dia dianggap tidak memenuhi syarat keadilan dalam poligami.

**Kedua**, al-Quran sebagai dalil utama bagi umat Islam sekaligus mensyaratkan sikap adil dalam poligami, menyebutkan kata adil dalam dua kata yang berbeda yakni, *al-adlu* (disebut sebanyak 28 kali)<sup>21</sup> dan *al-qistu* (disebut sebanyak 25 kali).<sup>22</sup> Kedua kata ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama “adil” yang secara bersamaan disebut dalam dua ayat yang berbeda yakni pada surat an-Nisa ayat 3 yang menjadi dasar poligami dan yang kedua pada surat al-Hujurat ayat 9 yang menunjukkan sikap adil ketika terjadi perselisihan diantara sesama muslim.<sup>23</sup> Untuk mengetahui interpretasi kedua kata ini, bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang mufassir, diantaranya adalah mufassir terkenal kalangan cendekiawan muslim yaitu Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, ia melihat dua kata ini semakna. Secara lebih rinci bisa kita lihat dalam *Wazarat al-Auqof as-Su’udiyah*, dua kata ini memiliki makna yang sama ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hanya saja pesan yang disampaikan

---

<sup>20</sup> Zulkifli Nas, “Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami: Analisa Politik Hukum Islam di Indonesia,” *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law* 1, no. 02 (2024): hlm. 90-93. <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu/article/view/8/9>

<sup>21</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim*, VII (Bandung: Diponegoro, t.t), hlm.569-670.

<sup>22</sup> *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim*. hlm. 691-692

<sup>23</sup> Abu Al-Fida’ Ismail bin Umar bin Kasir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, VII (t.tp: Daar At-Tayyibah Linnasyr Wa At-Tauzi’, t.t.), hlm. 375.

dalam konteks yang berbeda. *Al-adlu* lebih pada keadilan sosial sedangkan *al-qistu* pada keadilan individu.<sup>24</sup>

Dalam surat al-Hujurat ayat 9 kata *al-adlu* dan *al-qistu* disebut secara bersamaan. Kata *al-qistu* memiliki makna adil dalam konteks keadilan pada individual sedangkan *al-adlu* dalam konteks keadilan sosial. artinya, ketika dua kelompok mukmin bertikai maka, dia harus diberikan hak secara komunitas untuk mewujudkan keadilan sosial (*al-adlu*) dan ketika diantara kelompok mukmin itu berdamai maka, mereka harus diberikan hak-hak secara individu (*al-qistu*) sehingga tercipta keadilan moral. Pesan yang sama bisa kita lihat dalam surat an-Nisa ayat 3 yang dijadikan sebagai dasar dalam poligami. Kata *al-qistu* dan *al-adlu* juga disebut bersamaan dan membawa pesan keadilan yang sama yaitu adil secara individu/moral dan sosial. seseorang yang hendak menikahi anak yatim maka dia harus mampu berbuat adil (*al-qistu*) kepada anak yatim yang dalam ampuannya dengan memberikan mahar yang layak dan tidak semena-mena. Begitu juga ketika ia berpoligami maka dia harus adil kepada para istri-istrinya (*al-adlu*) dengan menunaikan setiap hak-haknya secara merata dan sama dengan tidak melihat kasta, kekayaan, kecantikan dan lain-lain. ia hanya boleh melihat para istri dalam kedudukan dan porsi yang sama sebagai istri.<sup>25</sup>

Menurut Sayyid Qutub, surat an-Nisa ini sebagai upaya syariat untuk menghindari perbuatan semena-mena, tidak adil terhadap anak yatim yang berda dalam pengampuannya ketika dinikahi. Untuk itu, Tuhan memberikan dia rukhsah untuk menikahi perempuan lain yang disenangi dengan jumlah tidak hanya seorang boeh dua, tiga atau empat.<sup>26</sup> Secara konteks tual ayat ini sebenarnya menekankan seluruh kaum muslimin untuk berbuat adil, tidak dhalim, tidak semena-mena tidak egois dan menghindari keburukan. Begitulah keluhuran ajaran islam. sehingga agak berlebihan ketika seseorang berpoligami melandasakan ayat ini sebagai upaya pemenuhan nafsu syahwat semata dan tanpa alasan yang betul-betul tepat.

Menurut Mahmud Syaltoud, keadilan yang dikehendaki dalam konteks ayat di atas adalah sama rata, dimana seorang suami harus mampu memberikan hak-hak istri secara merata, tidak berat pada salah satu sehingga mengabaikan yang lainnya. Menurut M. Quraish Shihab, di atas mengisyaratkan pada makna darurat atau yang dia sebut sebagai *emergency exit*, artinya poligami ini sebagai jalan terakhir untuk dilakukan, ketika tidak ada alasan lain untuk bertahan pada sistem monogami. Sedangkan menurut Hasbi Assiddiqi, seorang yang boleh poligami adalah harus benar-benar yakin dan percaya bahwa dia akan mampu berperilaku adil, ketika masih ada keraguan d dalam hatinya maka banginya beristri satu saja.<sup>27</sup>

Syariat membenarkan alasan-alasan poligami dalam beberapa aspek seperti dalam beberapa peristiwa lampau yang diteladani oleh Nabi SAW. Beliau setelah pernikahan monogaminya bersama sayyidah Khadijah sampai beliau wafat melaksanakan poligami dengan beberapa alasan diantara, pemberdayaan janda-janda

---

<sup>24</sup> Wazarat Al-Auqof As-Su'udiyah, *Al-Qoyyim Al-Islamiyah* (t,tp: Wazarat Al-Auqof As-Su'udiyah, t.tt), hlm. 4.

<sup>25</sup> Wazarat Al-Auqof As-Su'udiyah, *Al-Qoyyim Al-Islamiyah*.

<sup>26</sup> Sayyid Qutub, *Fi Dzilal Al-Quran*, vol. I (Beirut: Daar As-Syuruq, 1412), hlm. 578.

<sup>27</sup> Nadia Nadia dan Sapruddin Idris, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): hlm. 135. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.32>

yang ditinggal mati oleh suaminya akibat peperangan.<sup>28</sup> Motif lain sebagai corong dakwah Nabi sehingga beliau menikahi sayyidah Aisyah seorang perempuan salihah yang masih belia dan keturunan orang sahalih yang merupakan sahabat Nabi sendiri yakni Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kita bisa lihat banyak sekali hadis-hadis Nabi yang sampai pada kita hari ini dari riwayat beliau (Aisyah r.a).<sup>29</sup> Kita bisa bayangkan seandainya Nabi tidak menikahi seorang perempuan dengan latar belakang yang baik dan ingatan yang bagus maka tidak menutup kemungkinan permasalahan terkait perempuan tidak akan banyak riwayatnya, karena dalam fenomena sejarah banyak permasalahan-permasalahan terkait masalah perempuan yang ditanyakan oleh ashabiyah kepada beliau istrinya secara langsung dan tidak selalu ditanyakan kepada Nabi SAW. Pertanyaan yang kemudian patut untuk ditanyakan hari ini apakah para pelaku poligami memiliki tuntutan yang urgen sehingga dia pantas untuk melaksanakan syariat ini? Jika kenyataannya begitu maka poligami akan menjadi ibadah yang mulia untuknya namun, bagaimana jika tidak demikian?

Para ulama menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi siapapun yang hendak berpoligami. Pertama, seorang yang hendak berpoligami maka dia harus memiliki keyakinan dan kesiapan untuk berperilaku adil kepada istri-istrinya tanpa melihat kecantikan, usia dan latar belakang keluarga istri-istrinya. Adil dalam poligami menurut hukum fikih adalah sama dan merata tidak berbeda secara kuantitatif perihal nafkah lahir dan batin. Kedua, seorang yang hendak berpoligami disyaratkan mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Baik sandang, pangan dan seluruh keperluannya termasuk keperluan kecantikan istri. Dalam hukum Islam, seorang yang berpoligami dituntut untuk memberikan nafkah berupa makanan kepada istri-istrinya, pakaian, dan rumah pada setiap istri-istrinya dengan jumlah yang sama. Idealnya tidak menyatukan seluruh istri-istri dalam satu atap (atau tidak tinggal dalam satu rumah).<sup>30</sup> Aturan ini, mengharuskan seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus mampu dalam aspek sosial dan ekonomi. Artinya, seorang yang boleh berpoligami harus mampu secara finansial untuk membiayai kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal istri-istrinya tanpa membedakan diantara mereka. Selain itu dia dituntut untuk mampu memberikan nafkah batin dalam giliran yang sama kecuali diantara para istri-istri mereka memang secara suka rela memberikan jatah nafkah batinnya pada istri yang lain maka hukumnya tidak mengapa.<sup>31</sup>

### **Hak Istri Menolak Poligami**

Sebagaimana Islam membolehkan para suami berpoligami dengan ketentuan harus mampu dan adil. Islam juga memberikan hak kepada kaum perempuan atau walinya untuk tidak dipoligami atau menikahi perempuan lain dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama. Hal ini menunjukkan, Islam sebagai agama yang *hanif* dan berkeadilan kepada semua pihak tanpa memandang jenis kelamin.

---

<sup>28</sup> Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): hlm. 8-10. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>

<sup>29</sup> Holilur Rohman, "*Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Islam: Studi Penerapan Teori Masalah Mursalah*" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), hlm. 46-47, <https://digilib.uinsa.ac.id/7389/>.

<sup>30</sup> Riyan Erwin Hidayat, "*Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur*," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): hlm. 104. <http://dx.doi.org/10.33648/jtm.v1i2.107>

<sup>31</sup> Abdul Aziz, "*Fiqih Munakahat*," 2014, hlm. 37-40.

Seorang perempuan atau walinya boleh mengajukan permintaan kepada calon suaminya saat akad nikah untuk tidak dipoligami atau mengajukan keberatan untuk tidak dipoligami setelah pernikahan. Syarat semacam ini hukumnya sah dan mengikat, sehingga apabila disetujui dan suami melanggar persyaratan yang diajukan dikemudian hari, istri boleh membatalkan pernikahannya kecuali, istri membatalkan syarat yang dia ajukan saat akad nikah dan merelakan suaminya berpoligami. Pendapat ini, berdasarkan pada pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa persyaratan yang disebutkan dalam akad nikah hukumnya mengikat dan lebih kuat daripada syarat yang diucapkan dalam akad muamalah seperti dalam sewa-menyewa, jual beli atau akad yang lain. Untuk itu, menaati kesepakatan syarat yang diucapkan dalam akad nikah lebih ditekankan daripada penekanan untuk menepati syarat yang diucapkan pada akad yang lain.<sup>32</sup> Sebagaimana Sabda Nabi SAW berdasarkan riwayat Uqbah bin Amir yang artinya “*Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian tepati adalah syarat yang berkaitan dengan kehalalan kemaluan bagi kalian (syarat dalam pernikahan)*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Ibn Qoyyim hadis ini menjelaskan bahwa apabila seseorang istri mengemukakan syarat kepada suaminya untuk tidak dipoligami, maka suami harus menepatinya dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka, istri berhak meminta cerai kepada suaminya dan diperbolehkan oleh agama.<sup>33</sup>

Peristiwa semacam ini pernah terjadi pada diri Nabi SAW, dimana beliau tidak menginginkan Fatimah putri kesyiangannya dipoligami dengan seorang wanita lain sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang artinya “*Sungguh Bani Hisyam Bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak-anak perempuannya Dengan Ali bin Abi Thalib, tapi aku tidak mengizinkannya dan aku tidak akan mengizinkan kecuali jika dia (Ali) menceraikan puteriku, baru dia boleh menikah dengan anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari kehidupanku. Aku akan gelisah jika ada orang yang membuatnya gelisah dan aku akan merasa tersakiti jika ada seseorang yang menyakitinya*” (HR. Bukhari).<sup>34</sup> Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi bersabda yang artinya “*Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari kehidupanku aku takut jika fitnah menimpa pada agamanya*” (HR. Muslim)<sup>35</sup>

Berdasar hadis di atas, terdapat beberapa pesan yang bisa kita ambil diantaranya; pertama, syarat yang diucapkan dalam akad nikah memiliki hukum yang kuat dan mengikat lebih kuat dari syarat yang diucapkan dalam muamalah. Sehingga memenuhi syarat dalam akad nikahpun lebih diutamakan dan konsekuensinya juga lebih berat. Kedua, seorang perempuan boleh meminta haknya untuk tidak dipoligami oleh suaminya dan meminta diceraikan apabila suami tidak memenuhi syarat yang diajukan. Ketiga, seorang istri yang dipoligami cenderung akan merasakan kegelisahan, ketidakrelaan dan rasa sakit didalam hatinya sehingga seorang wali juga berhak mengajukan syarat yang sama kepada calon menantunya.

Tradisi dalam suatu masyarakat juga bisa dijadikan sebagai legitimasi untuk keberlakuan sebuah hukum. Misalnya di Indonesia, jika tradisi masyarakat menilai poligami sebagai suatu perbuatan diskriminatif untuk kaum perempuan maka kehendak untuk menggugat cerai suami yang berpoligami bisa dibenarkan pun begitu juga jika istri

<sup>32</sup> *Terjemah Fikih Sunah: Tahkik dan Takhrij Muhammad Al-Albani*, 3: hlm. 352-354.

<sup>33</sup> 3: hlm. 353.

<sup>34</sup> *Shahih Bukhari: Dazbb Ar-Rajul An Ibnatihi Fi Al-Ghirah Wa Al-Inshaf*, Jilid VII, t.t., hlm. 47.

<sup>35</sup> *Fadhail Ash-Shahabah*, Jilid IV, t.t., hlm. 95.

rela dipoligami maka boleh juga untuk tidak menngugat cerai suami. Ketentuan ini, bisa dilihat dari kaidah hukum yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa menurutnya syarat yang menjadi tradisi sama kedudukannya dengan syarat yang diucapkan secara langsung. Berdasarkan kaidah ini, Imam Ahmad mewajibkan bagi seseorang yang menyerahkan kainnya kepada penjahid dan seseorang menyerahkan tepung kepada pembuat roti atau memberikan bahan makanan kepada tukang masak, memberi upah. Sama halnya bagi seorang yang memasuki kamar mandi umum dan dan menggunakan jasa pekerjaan seseorang yang menjual jasanya untuk memberi upah secara layak kepada orang tersebut.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, ketika seorang perempuan dari masing-masing keluarga tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang beristri dan hal ini berlaku secara umum dalam keluarga tersebut, maka tradisi semacam ini memiliki kedudukan yang sama dengan syarat yang diucapkan secara lisan. Demikian juga yang berlaku bagi seorang perempuan yang diketahui bahwa dia tidak akan dimadu karena kemuliaan dan status sosialnya, larangan untuk tidak memadunya menjadi berlaku sebagaimana syarat yang diucapkan. Maka, berdasar pada hadis di atas, maka sayyidah Fatimah yang merupakan putri seorang Nabi dan teladan bagi semua perempuan lebih berhak atas berlakunya syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dalam kisah larangan untuk tidak memadu Fatimah dengan anak perempuan Abu Jahal, terdapat hikmah yang sangat mulia, yaitu ketika seorang perempuan menikah status sosialnya akan mengikuti status sosial suaminya. Apabila dia berasal dari keluarga yang status sosialnya tinggi dan menikah dengan seorang suami yang memiliki status sosial yang sama maka dia tetap berada pada derajat sosial yang tinggi. Demikian juga yang berlaku pada Fatimah Az-Zahro tidak mungkin Allah merelakan posisinya sederajat dengan putri Abu Jahal karena derajat keduanya sangat berbeda jauh bagai langit dan bumi. Disamping itu, memadu sayyidah Fatimah dengan anak perempuan Abu Jahal tidaklah mendatangkansesuatu yang positif baik secara syariat maupun tradisi yang berlaku saat itu. Sebagaimana isyarat Nabi SAW yang artinya “Demi Allah tidak akan berkumpul antara puteri utusan Allah dengan puteri musuh Allah dalam satu tempat untuk selamanya” hadis ini memberikan penegasan larangan memadu fatimah dengan puteri abu jahal karena menyamakan derajat sosial antara keduanya jika keduanya berstatus sebagai istri seorang yang sama.<sup>37</sup>

### **Sistem Poligami di Indonesia**

Kehendak poligami bisa datang dari siapapun dan dari manapun, praktik ini tidak hanya terjadi dalam satu negara melainkan bisa ditemukan diberbagai belahan dunia manapun dan tidak hanya dipraktikan oleh satu kepercayaan atau agama, banyak sekali motivasi seseorang untuk melakukan praktik tersebut, baik faktor sosiologis, psikologis atau hanya sekedar kehendak nafsu sebagai manusia biasa. poligami, tidak hanya peristiwa sejarah melainkan juga peristiwa kekinian. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), jumlah permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama menunjukkan tren yang fluktuatif. Misalnya, pada tahun 2019 tercatat ada sekitar 200 permohonan izin poligami di seluruh Indonesia, dengan tingkat persetujuan sekitar 60%. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan bahwa banyak suami yang

<sup>36</sup> *Terjemah Fikih Sunah: Tahkik dan Takhrij Muhammad Al-Albani*, 3: hlm. 354-355.

<sup>37</sup> 3: hlm. 365.

mengajukan permohonan izin poligami tidak dapat memenuhi syarat keadilan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>38</sup> Untuk itu, sebagai negara hukum Indonesia memiliki sumber hukum tersendiri yang mengatur tentang pernikahan yaitu undang-undang perkawinan (UUP) Tahun 1974. Mengingat Islam sebagai agama mayoritas dirasa perlu dibuat suatu aturan khusus sebagai sumber rujukan agama Islam. Pada tanggal 18 Februari 1985 dikeluarkan surat edaran kepala biro pengadilan agama RI. No. B/1/735 yang menetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama. Kemudian dibentuklah tim pelaksana dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Kementerian Agama RI No.07/KMA/1985 untuk menyusun fikih menjadi referensi utama dalam pembentukan aturan hukum dalam undang-undang perkawinan 1974.<sup>39</sup> Posisi KHI sebagai bahan dasar putusan di Pengadilan Agama semakin kokoh sejak munculnya intruksi presiden nomor 1 Tahun 1991.<sup>40</sup> Terdapat beberapa pertimbangan yang menjadikan KHI pada akhirnya disetujui sebagai bagian dari dasar dalam putusan pengadilan yaitu (1) untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada hukum lain yang mengatur secara tegas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat; (2) persepsi yang tidak seragam tentang hukum Islam itu sendiri.<sup>41</sup>

Sebagai representasi hukum fikih, KHI juga mengatur poligami pada Bab IX pasal 55 sampai pasal 59:

Pasal 55<sup>42</sup>

- (1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

KHI Pasal 55 ayat (1) membatasi seorang laki-laki yang hendak beristri lebih dari satu orang hanya pada batas maksimal empat orang saja dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini sama persis dengan aturan dalam literatur klasik baik Al-Quran, Hadis dan kitab-kitab fikih mayoritas ulama. Begitu juga pada pasal (2) dan (3) ketentuan dalam KHI sama persis dengan ketentuan dalam hukum Islam klasik dimana mensyaratkan keyakinan mampu berbuat adil tanpa sedikitpun keraguan sebagai syarat kebolehan seseorang beristri lebih dari satu orang. Artinya, ketika seorang laki-laki belum yakin akan bersikap adil kepada para istri-istri yang dinikahi dalam waktu bersamaan ketika menikah lebih dari satu orang maka orang tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami.

---

<sup>38</sup> Adlha Syarifuddin Hikam, "Analisis Tugas Hakim Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a Lamongan)," 2023., hlm. 37

<sup>39</sup> A.Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 15, Nomor 1 (2015): hlm. 29-30. <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1156>

<sup>40</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 62.

<sup>41</sup> Sulistyowati Inanto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 142.

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 28.

Pasal 56<sup>43</sup>

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

KHI Pasal 56 dan Pasal 57 cenderung berbeda dengan aturan hukum fikih. Dimana, dalam hukum fikih seorang yang hendak berpoligami disyaratkan untuk mendapatkan ijin istri, mahkamah kehakiman, pemerintah atau pemimpin agamanya. Namun, KHI mensyaratkan ijin Pengadilan Agama bagi seseorang yang hendak menikah yang kedua, ketiga atau keempat kalinya. Tentunya aturan semacam ini bukan tanpa dasar melainkan perwujudan nilai kultural dan sosiologis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan dengan pertimbangan masalah pada masing-masing pihak. Dalam hal ini KHI melibatkan perat hakim dan peradilan dalam persoalan poligami. Hukum Islam dalam KHI menurut pasal ini lebih humanis dan melindungi hak-hak masing pihak.

Pasal 57<sup>44</sup>

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada Pasal 57 ijin Pengadilan agama untuk suami yang hendak menikah lebih dari satu orang mempertimbangkan keadaan seorang istri berdasar sikap kepatuhannya pada suami, kondisi fisik dan psikis dan kesuburan istri. Untuk poin b dan c sebagian ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili menjadikan kecacatan atau penyakit yang diidap seorang istri sebagai salah satu alasan kebolehan dalam poligami. misalnya penyakit yang menyebabkan seorang istri tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri sehingga tidak bisa melayani suami atau penyakit yang menghalanginya melahirkan keturunan. KHI Pasal 56 dan Pasal 57 cenderung berbeda dengan aturan hukum fikih. Dimana, dalam hukum fikih seorang yang hendak berpoligami disyaratkan untuk mendapatkan ijin istri, mahkamah kehakiman, pemerintah atau pemimpin agamanya. Namun, KHI mensyaratkan ijin Pengadilan Agama bagi seseorang yang hendak menikah yang kedua, ketiga atau keempat kalinya. Tentunya aturan semacam ini bukan tanpa dasar melainkan perwujudan nilai kultural dan sosiologis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan dengan pertimbangan masalah pada masing-masing pihak. Dalam hal ini KHI melibatkan perat hakim dan peradilan dalam persoalan poligami. Hukum Islam dalam KHI menurut pasal ini lebih humanis dan melindungi hak-hak masing pihak.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> hlm. 28-28.

<sup>44</sup> hlm. 29.

<sup>45</sup> Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): hlm.105-106. <http://dx.doi.org/10.33648/jtm.v1i2.107>

Pasal 58<sup>46</sup>

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istriistrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim

Pasal 59<sup>47</sup>

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Sekalipun dalam KHI mensyaratkan ijin istri baik secara lisan maupun tulisan, namun pada kondisi tertentu seorang istri tidak memungkinkan dimintai ijin maka peran hakim menjadi sangat penting dalam persoalan ijin suami bisa melangsungkan poligami atau tidak. Artinya, ijin istri bukanlah syarat mutlak untuk pengadilan mengeluarkan ijin kepada suami untuk poligami.

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), jumlah permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama menunjukkan tren yang fluktuatif. Misalnya, pada tahun 2019 tercatat ada sekitar 200 permohonan izin poligami di seluruh Indonesia, dengan tingkat persetujuan sekitar 60%. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan bahwa banyak suami yang mengajukan permohonan izin poligami tidak dapat memenuhi syarat keadilan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 29-30.

<sup>47</sup> hlm. 30.

<sup>48</sup> Adlha Syarifuddin Hikam, "Analisis Tugas Hakim Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a Lamongan)," 2023., hlm. 37

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Islam memberikan landasan teoretis yang jelas mengenai praktik poligami, yang diatur dengan prinsip keadilan dan batasan ketat. Poligami dalam Islam diizinkan dengan syarat ketat, terutama terkait keadilan terhadap istri dan anak-anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengadopsi prinsip ini dengan mengharuskan izin Pengadilan Agama untuk praktik poligami, memastikan perlindungan hak istri dan pemberlakuan keadilan. Selain itu, Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menolak poligami, baik melalui persetujuan langsung atau mekanisme hukum. Hal tersebut mencerminkan upaya Islam dalam menegakkan keadilan dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya syarat keadilan dan prosedur perizinan dalam praktik poligami, memperkuat penerapan hukum Islam yang adil dan manusiawi. Dengan menyoroti hak perempuan untuk mengambil keputusan terkait praktik poligami, penelitian ini berkontribusi pada perubahan sosial menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

## Hak Perempuan dalam Menolak Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Fajar Ledianto, Khalilullah, Muhsin Muis

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53218

### DAFTAR PUSTAKA

- A.Asril. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 15, Nomor 1 (2015).
- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir. *Tafsir al-Quran al-Adzim*. VII. t.tp: Daar At-Tayyibah Linnasyr Wa At-Tauzi', t.t.
- Al-Qomar Hamid. *Hukum Islam Alternatif Sebagai Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Aziz, Abdul. "Fiqh Munakahat," 2014.
- Bibit Suprpto. *Lika-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Fadhail Ash-Shahabah. Jilid IV, t.t.
- Guantanamo, Susilo Raharjo. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora Media Interprise, 2011.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102–10.
- . "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102–10.
- Hikam, Adlha Syarifuddin. "ANALISIS TUGAS HAKIM MEDIATOR DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN TAHUN 2019-2021 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS 1A LAMONGAN)," 2023.
- Holilur Rohman. "Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Islam: Studi Penerapan Teori Masalah Mursalah." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009. <https://digilib.uinsa.ac.id/7389/>.
- Khoiriah, Rike Luluk. "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 1–21.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim*. VII. Bandung: Diponegoro, t.t.
- Nadia, Nadia, dan Sapruddin Idris. "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 123–40.
- Nas, Zulkifli. "Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami: Analisa Politik Hukum Islam di Indonesia." *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law* 1, no. 02 (2024): 88–104.
- Nurliani, Lintang Suci, Made Dian Kusuma Wardhani, Kimilian Atrazuan Rosadi Anwar, Fauzi Rizky, dan Dico Raka Dewangga. "Penyalahgunaan Pemahaman Poligami dalam Pandangan Hukum Islam." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022).
- Prima, Eri. "Kritik feminisme terhadap aturan poligami di Indonesia," 2010.
- Romli, Dewani. "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2017): 117–26.
- Ropiah, Siti. "Studi kritis poligami dalam islam (analisa terhadap alasan pro dan kontra poligami)." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 2018, 89–104.
- Sayyid Qutub. *Fi Dzilal Al-Quran*. Vol. I. Beirut: Daar As-Syuruq, 1412.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. 2. Daar Al-Hadist Al-Qohiroh, 2009.
- . *Terjemah Fikih Sunah: Tahkik dan Takhrij Muhammad Al-Albani*. Vol. 3. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Shahih Bukhari: *Dazbb Ar-Rajul An Ibnatihi Fi Al-Ghirah Wa Al-Inshaf*. Jilid VII., t.t.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kolaboratif (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

**Hak Perempuan dalam Menolak Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Fajar Ledianto, Khalilullah, Muhsin Muis

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53218

Sulistiyowati Inanto. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Supardi Mursalim. *Menolak Poligami: Studi Undang-Undang dan Perkawinan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Wazarat Al-Auqof As-Su'udiyah, *Al-Qoyyim Al-Islamiyah*. t,tp: Wazarat Al-Auqof As-Su'udiyah, t.tt.